



PENETAPAN

Nomor 832/Pdt.G/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat kediaman di
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lahat,
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut
Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT,
PROVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya
disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat. DAN Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 832/Pdt.G/2023/PA.Lt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 di Tanjung Karang Pusat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kabupaten Kota Bandar

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.832/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2007;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 16 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Padang Lengkuas, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx an, Pendidikan: SLTP yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 10 tahun pernikahan, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat malas mengerjakan sholat;
- b. Tergugat sering mengucapkan kata bercerai apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat juga sering meminta kepada Penggugat untuk Penggugat meminjam uang kepada teman Penggugat untuk Tergugat bermain judi online;
- d. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- e. Tergugat lebih memperdulikan diri Tergugat sendiri dibandingkan dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- f. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat apabila Penggugat memberikan arahan kepada Tergugat agar Tergugat mencari pekerjaan bahkan Tergugat mengancam akan memukul Penggugat, melempar barang dan memukul meja sehingga

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.832/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut merasa takut dan terjadi tekanan mental;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 26 November 2023 disebabkan oleh karena Tergugat masih tidak terbuka mengenai keuangan;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Padang Lengkuas, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxdan Penggugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 haridan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.832/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.832/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 832/Pdt.G/2023/PA.Lt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Pahmuddin, M. H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.832/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari* , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.832/Pdt.G/2023/PA.Lt